



# PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. Telp. (0551) 2107 – 21859 Fax : (0551) 21859 TARAKAN  
email : [bawas@tarakankota.go.id](mailto:bawas@tarakankota.go.id) website <http://inspektorat.tarakankota.go.id>

---

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA TARAKAN NOMOR : 700 / 194 / INSPEKTORAT TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA TARAKAN TAHUN 2019 – 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tarakan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 Nopember 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024 yang telah direvisi dengan indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;


**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kota Tarakan merupakan pedoman bagi setiap Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menetapkan indikator kinerja utama di Satuan Kerja masing – masing;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 05 Maret 2019

**Inspektur**



**H. BUDIONO, SH, M. Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196212251993031004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT 2019 - 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/Perhitungan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	Prosentase perangkat daerah yang mencapai hasil evaluasi akip kategori B	(jumlah OPD yang bernilai B/jumlah seluruh OPD) x 100%	%	Inspektorat	Inspektur
meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian	nilai maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Inspektorat	Inspektur
	Persentase temuan hasil pemeriksaan APiP yang selesai ditindaklanjuti	(jumlah pemeriksaan APiP yang telah di tindaklanjuti / seluruh hasil pemeriksaan APiP) x 100%	%	Inspektorat	Inspektur
Meningkatnya kualitas SDM aparat pengawasan internal yang Profesional dan berintegritas	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti	(jumlah rekomendasi BPK RI yang telah di tindaklanjuti / seluruh hasil pemeriksaan BPK RI) x 100%	%	BPK RI	Inspektur
	persentase APiP yang memiliki sertifikat keahlian/profesi	(jumlah APiP yang memiliki sertifikat keahlian/jumlah seluruh APiP) x 100%	%	Inspektorat	Inspektur


  
**H. BUDIONO, SH. M.Hum**  
 PEMBINA UTAMA MUDDA  
 NIP.196212251993031004